



PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 17 TAHUN 2017


TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan gratis merupakan wujud komitmen dan kepedulian Pemerintah Daerah dan masyarakat guna meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan gratis yang berkualitas, perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi, dan holistik melalui suatu system pembiayaan yang jelas dan tepat sasaran;
 - c. bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, KabupatenBurur, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN GRATIS


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;




5. Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas;
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI/SDLB/PPSUIa), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/SMPLB/PPS Wustha);
7. Pendidikan Gratis adalah skema pembiayaan pendidikan dasar dan menengah yang ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan gratis;
9. Bebas biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis yang membebaskan peserta didik dari segala macam pungutan sekolah baik langsung maupun tidak langsung;
10. Subsidi biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui pemberian sebagian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik;
11. Peserta didik adalah murid sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
12. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis;
13. Profil Sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan;
14. Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan gratis bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah;
- b. meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan;
- c. meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global;



- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan gratis untuk memenuhi mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan pendidikan dasar.

BAB III ASAS DAN PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan gratis berdasarkan asas :


- a. pemerataan;
- b. jaminan kualitas;
- c. partisipatif;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas;
- f. edukasi;
- g. kompetensi.

Bagian Kedua

Prinsip Dasar

Pasal 5

- (1) Setiap warga Negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- (3) Orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memberikan pendidikan dasar kepada anaknya wajib diperingati oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Peringatan kepada orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk surat kepada orang tua.



BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Pendidikan gratis diselenggarakan bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB V
PENYELENGGARAAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Gratis oleh Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dari Pemerintah Daerah tidak dimaksudkan untuk menggantikan peranan pembiayaan program pendidikan lainnya, namun dapat saling menunjang.
- (3) Subsidi Pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk perluasan kesempatan belajar bagi seluruh anak usia sekolah dan peningkatan mutu penyelenggaraan dan mutu luaran/lulusan.
- (4) Pembiayaan dan/atau fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Gratis oleh Pemerintah Daerah tetap mendorong peningkatan peran serta masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam menyukseskan pembangunan pendidikan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan gratis dilaksanakan sebagai satu gerakan masyarakat.



BAB VI
PROGRAM DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Program

Pasal 9

Program penyelenggaraan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan Jenjang SMP adalah:


- a. Subsidi Iuran Komite;
- b. Subsidi Uang Ujian;
- c. Subsidi Remedial dan pengayaan;
- d. Subsidi Kegiatan Ekstrakurikuler;
- e. Subsidi Perjalanan Dinas Kepala Sekolah;
- f. Subsidi Pakaian Seragam.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 10

- (1) Sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis adalah jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar, meliputi:
 1. Sekolah Dasar Negeri dan Swasta;
 2. Madrasah Ibtidayah (MI);
 3. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 4. PPSUla.
 - b. Sekolah Menengah Pertama, meliputi:
 1. Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta;
 2. Madrasah Tsanawiah (MTs);
 3. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); dan
 4. PPS Wustha.
- (2) Sekolah swasta dapat menolak menyelenggarakan pendidikan gratis.
- (3) Sekolah swasta yang menolak menyelenggarakan pendidikan gratis wajib menjamin mutu proses belajar mengajar.
- (4) Standar mutu proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



- (5) Bagi sekolah swasta yang tidak mampu memenuhi syarat mutu luaran, maka harus bersedia digabungkan kesekolah swasta terdekat dalam kurun waktu tertentu.
- (6) Sekolah swasta yang menerima dana penyelenggaraan pendidikan gratis akan tetapi masih memiliki komponen lain yang harus dibiayai di luar dana subsidi maka dapat menerima dari peserta didik atas persetujuan orang tua melalui Komite Sekolah/perhimpunan orang tua siswa.
- (7) Besarnya pungutan setiap peserta didik harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.

BAB VII

TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN

Pasal 11

- (1) Tata Laksana penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Dana penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- (2) Selain Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dana penyelenggaraan pendidikan gratis juga dapat bersumber dari Dunia Usaha, masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan gratis yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat wajib dialokasikan dalam APBD.



BAB IX
TATA LAKSANA PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pengalokasian pembiayaan pendidikan didasarkan pada profil sekolah masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan verifikasi terhadap profil sekolah.
- (3) Tata cara dan prosedur pengalokasian pembiayaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KOMPONEN PEMBIAYAAN


Pasal 14

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis meliputi biaya kegiatan proses belajar mengajar yang mencakup, biaya operasional, pemeliharaan, ekstrakurikuler, insentif pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang rincian komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dana penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukannya.
- (2) Komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lain;
 - b. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud mendapatkan keuntungan (bunga);
 - c. dipinjamkan kepada pihak lain;



- d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, study tour (karya wisata), dan sejenisnya;
- e. membayar bonus atau pakaian guru;
- f. membangun gedung/ruangan baru;
- g. merehabilitasi gedung;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- i. menanamkan saham.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis dihentikan apabila:
 - a. Ada rekomendasi penghentian dari hasil evaluasi Pengawas.
 - b. Dana yang telah diterima namun tidak dimanfaatkan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan penghentian pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dana penyelenggaraan pendidikan gratis yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang tidak dimanfaatkan pada tahun berjalan wajib disetor kembali ke Kas Daerah, sebelum tahun berjalan berakhir.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten.



- (4) Tata cara monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Organisasi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Pemerintah Daerah secara berjenjang dan Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.


BAB XIII
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dan memperoleh akses dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan gratis dan mutu luaran/lulusan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sarana dan prasarana sekolah dan pengawasan.
- (3) Tata cara peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Peranserta masyarakat dalam pembiayaan tidak dapat disetor pada sekolah melainkan disetor langsung orangtua/masyarakat dan atau siapa saja kepada rekening Pemerintah Daerah yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah dari komponen sumbangan pihak ketiga.
- (2) Besarnya partisipasi masyarakat dapat dikembalikan kepada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dana peranserta masyarakat diperuntukkan peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemeliharaan sekolah, ekstrakurikuler siswa, insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu luaran/lulusan.
- (4) Tata cara pemberian sumbangan diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB XIV

KOMISI PENGAWAS PENYELENGGARAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 21

Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis bersifat independen dan melaksanakan tugas membantu Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Syarat dan mekanisme pembentukan serta Tugas pokok dan fungsi Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23


Pengawasan diharapkan dapat mengefektifkan penggunaan dan pemanfaatan dana subsidi dan peningkatan mutu lulusan penyelenggaraan pendidikan gratis.

BAB XV

SANKSI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluhjuta rupiah).
- (2) Penyalahgunaan subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis selain yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat berupa sanksi pidanadan/ atau sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepegawaian;
 - b. tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah;
 - c. penundaan dan/atau penghentian bantuan dana penyelenggaraan pendidikan gratis.



Pasal 25

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal, 30 Agustus 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



PETRUS FATLOLON

Diundangkan di Saumlaki
pada tanggal 30 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN
2017 NOMOR: 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BARAT, PROVINSI MALUKU : 115/16/2017

